



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 26, Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran radio suara Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3 Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- 4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia);
- 5 Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
- 6 Direktur adalah Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
- 7 Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
- 8 Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafts, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
- 9 Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel.

BAB II ORGANISASI LPPL Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Susunan organisasi LPPL Radio Suara Sidoarjo terdiri dari:
a. Dewan Pengawas;

- b. Direktur ;
- c. Sekretariat ;
- d. Unit.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh *ex officio* Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informatika.
- b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran;
- c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.

Paragraf 1

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;
- d. sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo;
- f. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
- g. mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- h. bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- i. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
 - b. menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat;
 - e. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 7

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;

- b. calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan (blanko sebagaimana terlampir) serta melampirkan :
 - 1. daftar riwayat hidup;
 - 2. pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 3. naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim seleksi dan dituangkan di dalam berita acara;
- c. berdasarkan hasil seleksi, Tim seleksi mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Bagian Ketiga Pengangkatan Direktur

Pasal 9

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

Paragraf 1 Persyaratan Calon Direktur

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;
- d. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- e. pendidikan minimal Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- g. bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo;
- i. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
 2. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- j. bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak pernah melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direktur

Pasal 11

Tata cara pendaftaran calon Direktur sebagai berikut :

- a. calon Direktur harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direktur kepada Dewan Pengawas;
- b. calon Direktur wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 1. daftar riwayat hidup ;
 2. pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar ; dan
 3. naskah visi dan misi serta program kerja LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 12

Tata cara seleksi calon Direktur adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. bagi calon Direktur yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi calon Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan.

Bagin Keempat
Sekretariat dan Unit
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipimpin oleh seorang sekretaris.

Paragraf 2
Kepala Unit

Pasal 15

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (2) Kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala unit siaran dan produksi;
 - b. Kepala unit teknik;
 - c. Kepala unit pemberitaan; dan
 - d. Kepala unit usaha.

Pasal 16

Sekretaris dan kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (2) diangkat oleh Direktur LPPL dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur LPPL.

BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN
Bagin Kesatu
Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan, sebagai berikut:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Direktur;
 - b. mengawasi kinerja Direktur;
 - c. memberikan pertimbangan dan persetujuan program kerja LPPL yang diusulkan Direktur;
 - d. berkewajiban memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai LPPL; dan
 - e. melaporkan kepada Bupati terkait kinerja LPPL setiap tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas ber hak mendapat gaji dan tunjangan.
- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan uang jasa.
- (4) Besaran uang jasa berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul direktur.
- (5) Besaran uang jasa berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 30% dari jasa layanan.
- (6) Besaran dan daftar penerima tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagin Kedua
Tugas dan kewenangan Direktur

Pasal 18

- (1) Tugas dan Kewenangan Direktur adalah sebagai berikut:
 - a. menterjemahkan kebijakan Bupati ke dalam pengelolaan LPPL;
 - b. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Suara Sidoarjo;
 - d. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Suara Sidoarjo ;
 - e. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Suara Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga;

- g membuat Rencana Bisnis anggaran (RBA) untuk diusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - h membuat laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur dan Pengawas disampaikan kepada Bupati Bupati dan tembusan DPRD;
 - i laporan tahunan dan laporan keuangan memuat : Neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan dan diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa;
 - j menterjemahkan kebijakan layanan siaran publik lokal yang netral, aspiratif, berkelanjutan dan berkeadilan;
 - k melaksanakan pengelolaan Radio Suara Sidoarjo yang akuntabel dan transparan sesuai prinsip tata kelola/ manajemen Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - l melaksanakan koordinasi dan supervisi pada siaran publik lokal lain dalam rangka penyebarluasan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - m memimpin perencanaan dan pelaksanaan kerja masing-masing kesatuan organisasi yang dibawahinya dalam rangka mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - n mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - o menetapkan tarif layanan atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - p melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ber hak mendapat gaji dan tunjangan.
 - (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan uang jasa.
 - (4) Besaran uang jasa berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (5) Besaran uang jasa berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 30 % dari jasa layanan.
 - (6) Besaran dan daftar penerima tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagin Ketiga
Tugas dan kewenangan Sekretaris

Pasal 19

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Keuangan, ketatausahaan/kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan dan Aset;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan dan melaporkan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keamanan;
 - c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL dan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menghimpun, menyimpan dan memelihara data dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan LPPL Suara Sidoarjo;
 - e. menegakkan tata tertib dan disiplin pegawai
 - f. menyusun rencana dan anggaran;
 - g. menyelenggarakan akuntansi keuangan ;
 - h. menyelenggarakan perbendaharaan keuangan;
 - i. mengelola dan menginventarisir aset;
 - j. menyiapkan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris berhak mendapat gaji dan tunjangan.
- (3) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan uang jasa.
- (4) Besaran uang jasa berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan pengawas.
- (5) Besaran uang jasa berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 30 % dari jasa layanan.
- (6) Besaran dan daftar penerima tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Tugas dan kewenangan Kepala Unit
Paragraf 1
Kepala Unit Siaran dan Produksi

Pasal 20

Kepala unit siaran dan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan penyiaran ;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk agar tercapai efektifitas pelaksanaan siaran ;
- c. melaksanakan dengan maksimal pelaksanaan siaran pelayanan masyarakat/publik melalui semua sarana yang ada di radio;
- d. bertanggung jawab atas informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan keterbukaan komunikasi pemerintah kabupaten melalui siaran radio dan media elektronik lainnya;
- e. pelaksanaan diseminasi informasi lokal, regional dan nasional;
- f. mengkoordinir dan memfasilitasi pengembangan kemitraan melalui media radio ;
- g. melaksanakan kegiatan penerangan, komunikasi dan hubungan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media pameran dan pertunjukan rakyat;
- h. melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan komunikasi massa;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi / SKPD / lembaga terkait untuk peningkatan informasi siaran ;
- j. melakukan inovasi output dari radio terutama menyangkut kepenyiaran ;
- k. memberikan bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format siaran ;
- l. Membuat jadwal siaran;
- m. Menjaga konsistensi dan kualitas produksi (Quality Control);
- n. mengembangkan dan melaksanakan format siaran yang ditentukan pimpinan;
- o. mengatur jadwal aktifitas staf siaran;
- p. mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin mempengaruhi pemrograman;
- q. bertanggungjawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal program siaran;
- r. bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas SDM penyiar;
- s. bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya; dan
- t. membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Paragraf 2
Kepala Unit Teknik

Pasal 21

Kepala unit teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab atas kualitas audio siaran radio yang dikonsumsi pendengar;
- b. mengoperasikan atau memastikan bekerjanya semua peralatan stasiun (radio tools), termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah/lembaga berwenang;
- c. membeli, memperbaiki, dan memelihara peralatan siaran;
- d. memantau kualitas pancaran sinyal;
- e. menyesuaikan radio untuk keperluan pemrograman;
- f. mempersiapkan operasi penyiaran jarak jauh;
- g. melakukan ragam inovasi untuk peningkatan kualitas kinerja di semua bidang;
- h. membantu dan memfasilitasi kebutuhan bidang-bidang lain;
- i. melakukan pembekalan jika diperlukan kepada SDM radio;
- j. memberikan saran/masukan untuk perbaikan/peningkatan yang diperlukan;
- k. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kepala unit lain untuk kelancaran semua proses aktifitas radio; dan
- l. membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Paragraf 3
Kepala Unit Pemberitaan

Pasal 22

Kepala unit pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan pemberitaan ;
- b. membagi tugas/petunjuk kepada pembaca berita, pembuat naskah, pembaca naskah dan reporter untuk tercapainya efektifitas pelaksanaan penyiaran pemberitaan yang bermanfaat dan berdampak;
- c. melaksanakan pengelolaan berita dan informasi melalui radio, website dan sosial media;
- d. bertanggung jawab atas terlaksanannya diseminasi informasi lokal, regional dan nasional setiap hari;

- e. melakukan koordinasi dengan instansi / SKPD / lembaga terkait untuk penyiaran berita/informasi dari pemerintah kabupaten;
- f. melakukan inovasi produk siaran pemberitaan;
- g. memberikan bimbingan kepada tim kerja;
- h. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- i. menjaga konsistensi dan kualitas produksi (*Quality Control*);
- j. Mengembangkan dan melaksanakan format program pemberitaan yang ditetapkan pimpinan;
- k. Mengatur aktifitas kerja staf redaksi;
- l. Mengikuti perkembangan persaingan dan tren yang mungkin mempengaruhi keredaksian;
- m. Bertanggungjawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal pemberitaan;
- n. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas SDM pemberitaan; dan
- o. Bekerjasama dan koordinasi dengan Kepala unit lain dalam hal program yang berpotensi mendatangkan iklan/sponsor acara atau potensi positif lainnya.

Paragraf 4
Kepala Unit Usaha

Pasal 23

Kepala unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a melakukan perencanaan, analisa dan strategi pemasaran dan pengembangan dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan;
- b menciptakan, menumbuhkan, dan memelihara kerja sama yang baik dengan berbagai pihak;
- c merumuskan target penjualan dan kerjasama non profit;
- d menanggapi permasalahan terkait keluhan pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh bawahan;
- e melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang sudah disusun untuk menjamin bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, misalnya : volume penjualan dan tingkat keuntungan;
- f melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan order;
- g memantau potensi bawahan untuk dilakukan pembinaan sehingga menjadi lebih baik;
- h melakukan tugas – tugas lain yang ditetapkan oleh atasan sehubungan dengan fungsi di unit;
- i melakukan pengawasan efisiensi dan efektivitas strategi pemasaran yang telah ditetapkan;
- j bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah disusun;

- k bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur;
- l pada kondisi tertentu, berwenang untuk menolak permintaan order dari konsumen;
- m berwenang untuk melakukan penyempurnaan pola kerja di unit;
- n melakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit lain untuk kelancaran prospek iklan dan kerjasama; dan
- o memberikan laporan bulanan dan tahunan kepada Direktur.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, Kepala Unit ber hak mendapat gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang jasa.
- (3) Besaran uang jasa berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan pengawas.
- (4) Besaran uang jasa berupa tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30 % dari jasa layanan.
- (5) Besaran dan daftar penerima tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

BAB IV STANDAR DAN TARIF LAYANAN Bagian Kesatu Standar Layanan

Pasal 25

- (1) Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyarata :
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai ;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.

Bagian Kedua Tarif layanan

Pasal 26

- (1) LPPL dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. azas keadilan dan kepatutan; dan
 - c. kompetitif.
- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN LPPL
Bagin Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan LPPL dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. jasa layanan;
 - c. hibah masyarakat atau badan lain;
 - d. kerjasama dengan pihak lain; dan
 - e. lain-lain pendapatan yang sah LPPL.
- (2) Sumber Pembiayaan yang diperoleh dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berbentuk hibah dan diberlakukan sebagai sumber pembiayaan LPPL.
- (3) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari jasa layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan sumber pembiayaan operasional LPPL.
- (4) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari hibah masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan sumber pembiayaan yang bersifat tidak mengikat.
- (5) Sumber pembiayaan yang diperoleh dari hasil kerjasama LPPL dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e merupakan sumber pembiayaan bagi LPPL.
- (6) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja LPPL sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 28

- (1) Belanja LPPL terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif.
- (2) Pengelolaan biaya LPPL diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran
Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 29

- (1) LPPL menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) LPPL menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) LPPL disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 30

- (1) LPPL menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis LPPL.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran

Pasal 31

- (1) Setiap penerimaan dana LPPL harus disetorkan paling lambat 1 x 24 jam melalui rekening Kas LPPL dan dilaporkan kepada pejabat keuangan LPPL.
- (2) Rekening kas LPPL dibuka oleh Direktur LPPL pada bank pemerintah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 32

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, c, d dan e dilaksanakan melalui rekening kas LPPL.
- (2) Pengelolaan kas LPPL dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPPL menyelenggarakan :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran.

Bagian Kelima
Investasi

Pasal 33

- (1) LPPL dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan LPPL.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi jangka pendek.
- (3) Investasi jangka panjang harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan LPPL.
- (5) Pemanfaatan surplus kas dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian keenam
Pengadaan Barang

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD pada LPPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Bagian ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 35

- (1) LPPL tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPPL harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VI
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
Bagin Kesatu
Akuntansi

Pasal 36

- (1) LPPL menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan LPPL harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib sesuai standar akuntansi kinerja Pemerintah Daerah.

Bagin Kedua
Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Laporan keuangan LPPL meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir

Pasal 38

Logo LPPL Suara Sidoarjo, Stempel LPPL Suara Sidoarjo, dan Struktur Organisasi LPPL Suara Sidoarjo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Semua program dan kegiatan LPPL yang dilaksanakan pada Tahun 2017 mengikuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, LPPL yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat Tahun Anggaran 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Pebruari 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 2 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERBUP : 9 Tahun 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 9 TAHUN 2017
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
 PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA
 SIDOARJO

A. LOGO



LPPL FM 100,9 Informatif | Cerdas | Menghibur

B. STEMPEL

KETERANGAN GAMBAR :




- MODEL HURUF YANG DIGUNAKAN "ARIAL" UNTUK TULISAN :

- *LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
- *PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

- MODEL HURUF YANG DIGUNAKAN "ARIAL BOLD" UNTUK TULISAN :

- *RADIO SUARA SIDOARJO

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH